SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 182-192

ANALISIS KONSEP MASLAHAH DALAM PEMIKIRAN IMAM MALIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK KONTEMPORER

Desiana Putrindwika[1], Mila Sartika[2], Nazwa Maulida[3], Lina Marlina[4], Ana Fauziyah Diyana[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Siliwangi
241002111011@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Maslahah; Imam Malik; Kebijakan Publik; Ekonomi Islam; Maqashid Syariah.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep maslahah dalam pemikiran Imam Malik serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi publik kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) melalui kajian literatur klasik dan kontemporer mengenai pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam mazhab Maliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Malik menempatkan maslahah sebagai instrumen metodologis ijtihad yang selaras dengan maqashid al-shari'ah dan berorientasi pada kemaslahatan umum (al- maslahah al-'ammah). Berbeda dengan utilitarianisme dalam ekonomi konvensional, maslahah mengintegrasikan dimensi etika, spiritual, dan sosial dalam perumusan kebijakan ekonomi. Konsep ini relevan dalam kebijakan fiskal, redistribusi kekayaan, regulasi pasar, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Kajian ini menyimpulkan bahwa paradigma maslahah menawarkan kerangka normatif sekaligus fleksibel yang mampu menjembatani fiqh klasik dengan tata kelola ekonomi modern.

Keywords:
Maslahah; Imam Malik; Public Economic Policy; Islamic Economic Thought; Maqashid Al- Shariah.

Abstract

This article aims to analyze the concept of maslahah in the thought of Imam Malik and its implications for contemporary public economic policy. The study employs a qualitative approach through library research by examining classical and contemporary literature on Islamic economic thought, particularly within the Maliki school. The findings indicate that Imam Malik positioned maslahah as a methodological instrument of ijtihad that aligns with maqashid al-shari'ah and emphasizes public welfare (al-maslahah al-'ammah). Unlike utilitarianism in conventional economics, maslahah integrates ethical, spiritual, and social dimensions in determining economic policies. The concept is highly relevant for contemporary public policies, including fiscal redistribution, market regulation, poverty alleviation, and environmental sustainability. This study concludes that the maslahah framework provides a normative yet flexible paradigm capable of bridging classical Islamic jurisprudence and modern economic governance.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi global pada era modern menghadirkan dinamika baru dalam praktik kebijakan ekonomi publik. Negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga stabilitas sosial dan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, moneter, subsidi, regulasi pasar, hingga pengaturan ekonomi digital. Perubahan ini menuntut adanya landasan normatif yang tidak hanya mempertimbangkan efektivitas teknokratis, tetapi juga memperhatikan dimensi etika dan keadilan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan ekonomi publik idealnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara luas.[1] Salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan tujuan kesejahteraan tersebut adalah maslahah. Secara terminologis, maslahah merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kemudaratan bagi manusia, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan maqāṣid al-syarīʻah, yaitu tujuan-tujuan dasar syariat yang meliputi perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-ʻaql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Prinsip tersebut menjadi fondasi normatif bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.[2]

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, salah satu tokoh yang memberikan perhatian besar terhadap konsep kemaslahatan adalah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malikiyah. Imam Malik dikenal mengembangkan metode maslahah mursalah sebagai salah satu pendekatan istinbāṭ hukum, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, namun tidak pula bertentangan dengan keduanya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku dan tekstual semata, melainkan memiliki fleksibilitas metodologis yang memungkinkan hukum Islam merespons perkembangan sosial dan ekonomi yang terus berubah.[3] Konsep maslahah mursalah dalam mazhab Malikiyah memiliki relevansi penting dalam konteks kebijakan ekonomi publik modern. Melalui pendekatan ini, berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pengaturan harga, kebijakan distribusi kekayaan, pengelolaan keuangan negara, serta regulasi lembaga keuangan syariah dapat dianalisis dan dirumuskan berdasarkan prinsip kemaslahatan. Bahkan dalam konteks ekonomi kontemporer, konsep maslahah juga mulai digunakan sebagai kerangka normatif dalam pengembangan kebijakan ekonomi digital, literasi keuangan syariah, serta inovasi sistem keuangan berbasis teknologi yang tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi.[4]

Meskipun demikian, kajian mengenai maslahah dan maqāṣid al-syarīʻah dalam ekonomi Islam telah berkembang cukup luas, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada pembahasan konseptual dalam ranah ushul fiqh klasik atau pada pengembangan teori maqāṣid secara umum. Penelitian yang secara khusus mengaitkan paradigma maslahah dalam pemikiran Imam Malik dengan praktik kebijakan ekonomi publik kontemporer masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan Malikiyah memiliki potensi metodologis yang kuat dalam menjawab berbagai tantangan kebijakan ekonomi modern, terutama dalam

[1] Halla Tiaranissa dan Nailatul Fitriah, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis," Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2025. https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539

[2] Mahfooz Ahmed dan Khalid Mohammed Al Sakkaf, "Al-Masalih Al-Mursalah and the Western Theories of Public Interest," Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 2025.

[3] Hamdan Fathurrahman dan Muhajirin, "Analisis Maslahah Mursalah Imam Malik dalam Penetapan Harga yang Adil pada Pasar Syariah," Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2024. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i12.52272

[4] Heni Verawati dan Zathu Restie Utamie, "The Concept of Maslahah Mursalah and Its Implementation in Sustainable Sharia Financial Literacy in the Modern Era," Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance, 2025.

menghadapi kompleksitas regulasi ekonomi, ketimpangan sosial, serta transformasi ekonomi digital yang semakin cepat.[5] Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian dengan menganalisis secara mendalam konstruksi konseptual maslahah dalam pemikiran Imam Malik serta mengeksplorasi relevansinya terhadap kebijakan ekonomi publik kontemporer dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga menggunakan kerangka teori maqāṣid al-syarīʻah sebagai landasan analitis untuk memahami bagaimana konsep kemaslahatan dapat menjadi dasar normatif dalam perumusan kebijakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah sekaligus memperkaya diskursus mengenai integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan praktik kebijakan ekonomi publik modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis konseptual dan historis mengenai pemikiran Imam Malik tentang maslahah serta relevansinya terhadap kebijakan ekonomi publik kontemporer. Penelitian kepustakaan memungkinkan penulis untuk menelaah secara mendalam berbagai literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam, ushul fiqh mazhab Maliki, serta teori kebijakan publik dalam perspektif ekonomi Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa karya-karya yang membahas pemikiran Imam Malik dan tradisi mazhab Maliki, sedangkan sumber sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan tema ekonomi publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji konsep maslahah secara normatif filosofis, kemudian menghubungkannya dengan konteks kebijakan ekonomi publik modern. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif-analitis, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan sintesis konseptual yang mampu menjembatani pemikiran fiqh klasik dengan kebutuhan tata kelola ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maslahah dalam pemikiran Imam Malik serta relevansinya terhadap kebijakan ekonomi publik kontemporer. Berdasarkan hasil analisis literatur terhadap berbagai sumber klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa konsep maslahah dalam tradisi Malikiyah memiliki posisi yang sangat penting sebagai instrumen metodologis dalam penetapan hukum Islam, khususnya ketika suatu persoalan tidak memiliki dalil tekstual yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam kerangka ushul fiqh, pendekatan ini dikenal sebagai maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash tetapi tetap sejalan dengan tujuan syariat. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga

[5] Siti Aminah Najmudin dan Muhajirin, "Maslahah Mursalah dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah," Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2024. https://doi.org/10.24853/trd.4.2

mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.[6] Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, Imam Malik memandang bahwa syariat memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al-masalih wa dar' al-mafasid). Oleh karena itu, ketika muncul persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber utama hukum Islam, pertimbangan kemaslahatan dapat dijadikan dasar dalam proses istinbath hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Pendekatan ini menunjukkan adanya dimensi teleologis dalam hukum Islam, yaitu bahwa setiap ketentuan hukum pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga tujuan-tujuan syariat (maqashid al-shariah), seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[7] Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep maslahah dalam tradisi Malikiyah memiliki fleksibilitas metodologis yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Dalam konteks ekonomi Islam modern, prinsip kemaslahatan menjadi salah satu landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Beberapa penelitian kontemporer menunjukkan bahwa prinsip maslahah memiliki peran strategis dalam pengembangan sistem ekonomi syariah, karena mampu mengintegrasikan dimensi etika, sosial, dan spiritual dalam aktivitas ekonomi.[8] Lebih lanjut, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Imam Malik menempatkan maslahah mursalah sebagai pendekatan yang memungkinkan hukum Islam merespons berbagai persoalan baru dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik. Pendekatan ini memberikan ruang bagi otoritas negara atau pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang bertujuan menciptakan keadilan distributif, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi kepentingan masyarakat luas.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan publik seperti pengaturan pasar, distribusi kekayaan, pengelolaan zakat, maupun regulasi lembaga keuangan syariah dapat dipahami sebagai implementasi dari prinsip kemaslahatan yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif.[9]Dengan demikian, konsep maslahah dalam pemikiran Imam Malik tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam disiplin ushul fiqh, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Prinsip ini dapat dipahami sebagai jembatan konseptual antara fiqh klasik dan tata kelola ekonomi kontemporer, karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai normatif syariah dengan kebutuhan kebijakan publik yang dinamis. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kemaslahatan menjadi salah satu kerangka penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah yang adaptif, progresif, dan tetap berakar pada prinsip-prinsip keadilan Islam.[10]

1. Landasan Epistemologis Maslahah dalam Pemikiran Imam Malik

Konsep maslahah dalam pemikiran Imam Malik tidak dapat dilepaskan dari konstruksi metodologi ushul fiqh yang berkembang di Madinah sebagai pusat transmisi praktik hukum Islam generasi sahabat. Tradisi keilmuan Madinah menempatkan praktik sosial masyarakat sebagai representasi konkret dari nilai-nilai syariat, sehingga hukum tidak dipahami secara tekstual semata, melainkan juga dalam konteks realitas sosial yang hidup. Dalam perspektif ini, Imam Malik memandang bahwa syariat diturunkan

[6] Siti Aminah Najmudin & Muhajirin, "Maslahah Mursalah dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah," Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 4, no. 2 (2024). https://doi.org/10.24853/trd.4.2

[7] Elvira Khairunnisa Ibrahim & Mawardi, "Analisis Konsep Maslahah sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam," Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah 7, no. 2 (2024).

[8] Kemala Ayu & Muhammad Adnan Azzak, "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Maslahah sebagai Prinsip Ekonomi Syariah," Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an 5, no. 2 (2024).

[9] Hamdan Fathurrahman & Muhajirin, "Analisis Maslahah Mursalah Imam Malik dalam Penetapan Harga yang Adil pada Pasar Syariah," Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 9, no. 12 (2024).

[10] Mardiana Rahmawati, "Eksistensi Zakat terhadap Perekonomian Islam Perspektif Maslahah Mursalah," Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 6, no. 4 (2025)

bukan hanya sebagai seperangkat norma legal formal, tetapi sebagai sistem nilai yang bertujuan mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Dengan demikian, ketika suatu persoalan tidak memiliki dalil tekstual yang eksplisit, pertimbangan kemaslahatan publik dapat dijadikan dasar istinbath hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki dimensi teleologis yang kuat, yaitu berorientasi pada tujuan syariat (maqashid al-shariah) dan bukan semata-mata pada literalitas teks.[11] Dalam kerangka tersebut, maslahah mursalah berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi.

Fleksibilitas metodologis ini menunjukkan bahwa Imam Malik tidak memisahkan antara otoritas wahyu dan rasionalitas sosial, melainkan menempatkan keduanya dalam hubungan dialektis yang harmonis. Janwari menjelaskan bahwa dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi terhadap dinamika zaman merupakan faktor penting yang menjadikan peradaban Islam mampu berkembang di berbagai wilayah dan konteks sosial.[12] Dengan demikian, konsep maslahah tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam disiplin ushul fiqh, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pembentukan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif dan keadilan distributif. Relevansi pendekatan ini semakin terlihat dalam konteks ekonomi publik modern, di mana negara dituntut merumuskan kebijakan fiskal, subsidi, dan regulasi pasar yang adil sekaligus efektif. Karim menegaskan bahwa dalam sejarah ekonomi Islam, intervensi negara dibenarkan sepanjang bertujuan menjaga stabilitas dan keadilan distribusi kekayaan di masyarakat.[13] Hal ini memperlihatkan bahwa fondasi epistemologis yang dibangun oleh Imam Malik memiliki daya relevansi lintas zaman, karena menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan publik. Dengan demikian, konstruksi maslahah dalam tradisi Malikiyah dapat dijadikan kerangka normatif dalam merespons tantangan kebijakan ekonomi publik kontemporer tanpa kehilangan legitimasi syariah.

2. Karakteristik Maslahah dan Batasan Normatifnya

Meskipun memberikan ruang fleksibilitas dalam metode istinbath hukum, Imam Malik tidak membiarkan konsep maslahah digunakan secara bebas tanpa parameter metodologis yang ketat. Dalam konstruksi ushul fiqh Malikiyah, maslahah mursalah hanya dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila memenuhi sejumlah syarat fundamental, yaitu tidak bertentangan dengan nash qath'i, memiliki rasionalitas yang objektif, serta menyangkut kepentingan publik yang luas dan nyata. Dengan demikian, konsep ini tidak dapat disamakan dengan pragmatisme hukum atau utilitarianisme sekuler yang mengukur kemanfaatan semata-mata dari sisi material dan efisiensi ekonomi. Dalam perspektif Islam, kemaslahatan selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (al- daruriyyat al-khams), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Orientasi ini menunjukkan bahwa kemaslahatan dalam Islam memiliki dimensi moral dan transendental yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai wahyu.[14]

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, batasan normatif tersebut terbukti

[11] Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 89–93.
[12] Yadi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 155–162.
[13] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi ke-4 (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 52–60.
[14] Yadi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 158–162; Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 120–125.

menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Karim menegaskan bahwa kebijakan publik dalam tradisi ekonomi Islam tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi atau akumulasi kekayaan, melainkan juga pada distribusi yang adil dan perlindungan terhadap kelompok rentan.[15] Oleh karena itu, parameter normatif dalam konsep maslahah berfungsi sebagai kontrol etik agar kebijakan ekonomi tidak menyimpang menjadi eksploitatif atau kapitalistik ekstrem. Relevansi prinsip ini semakin terlihat dalam konteks kontemporer, ketika kebijakan publik dihadapkan pada tantangan digitalisasi, globalisasi, dan kompleksitas pembuktian dalam ranah hukum modern. Penelitian Aini dan Lubis menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan siber dan transformasi sistem hukum menuntut pendekatan normatif yang adaptif sekaligus terukur, sehingga setiap kebijakan hukum harus mempertimbangkan dampak sosial secara komprehensif dan tidak semata didasarkan pada pertimbangan efisiensi teknokratis.[16]

Dengan demikian, batasan normatif tersebut memastikan bahwa maslahah mursalah tetap berada dalam koridor syariah dan tidak berubah menjadi legitimasi atas kebijakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Pendekatan Malikiyah justru memperlihatkan keseimbangan antara fleksibilitas dan kontrol normatif, antara dinamika sosial dan stabilitas prinsip wahyu. Keseimbangan inilah yang menjadikan pemikiran Imam Malik memiliki relevansi yang berkelanjutan dalam merespons tantangan kebijakan ekonomi publik modern, karena ia mampu menjaga integritas hukum Islam sekaligus membuka ruang adaptasi terhadap perubahan zaman.

3. Relevansi Maslahah terhadap Kebijakan Fiskal Modern

Dalam sistem negara modern, kebijakan fiskal seperti pajak progresif, subsidi, dan belanja sosial merupakan instrumen utama dalam mekanisme redistribusi kesejahteraan dan stabilisasi ekonomi. Negara tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pengawas aktivitas pasar, melainkan sebagai aktor sentral dalam memastikan distribusi sumber daya berlangsung secara adil dan proporsional. Dalam perspektif maslahah, kebijakan fiskal memperoleh legitimasi normatif apabila diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, serta melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak krisis ekonomi. Sejarah ekonomi Islam menunjukkan bahwa negara memiliki peran aktif dalam pengelolaan keuangan publik melalui instrumen baitul mal, pengaturan distribusi zakat, serta intervensi terhadap mekanisme pasar ketika terjadi distorsi yang merugikan masyarakat luas.[17] Hal ini menegaskan bahwa intervensi negara dalam ekonomi bukanlah bentuk penyimpangan dari prinsip syariah, melainkan justru bagian dari tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam konteks perpajakan, pengenaan pajak di luar zakat dapat dibenarkan apabila berada dalam kondisi kebutuhan mendesak demi menjaga stabilitas negara dan keberlangsungan pelayanan publik. Pendekatan ini selaras dengan prinsip maslahah dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat esensial bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Dengan demikian, pajak progresif yang ditujukan untuk mempersempit kesenjangan sosial dapat dipandang sebagai instrumen keadilan distributif selama tidak

[15] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi ke-4 (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 55–63.
[16] N. Aini & F. Lubis, "Tantangan Pembuktian dalam Kasus Kejahatan Siber," Judge: Jurnal Hukum, 5(02) (2024): 55–63.
17 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 134–142.

bertentangan dengan prinsip syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah modern membutuhkan kebijakan fiskal yang adaptif, responsif terhadap dinamika globalisasi, serta berorientasi pada keadilan sosial.[18] Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kerangka normatif syariah tidak menolak inovasi kebijakan fiskal, melainkan mengarahkan agar kebijakan tersebut tetap berlandaskan nilai keadilan dan keseimbangan. Dalam perspektif metodologis Malikiyah, legitimasi kebijakan fiskal negara dapat dijustifikasi melalui konsep maslahah mursalah selama kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas sosial dan melindungi kepentingan publik secara luas. Subsidi energi, bantuan sosial, serta program perlindungan sosial lainnya dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs) masyarakat, yang merupakan bagian dari tujuan pokok syariat. Dengan demikian, paradigma Malikiyah memberikan dasar normatif yang kuat bagi peran aktif negara dalam ekonomi modern tanpa harus terjebak pada pendekatan tekstual yang kaku. Maslahah berfungsi sebagai jembatan konseptual antara norma klasik hukum Islam dan praktik fiskal kontemporer, sehingga hukum ekonomi syariah tetap relevan dalam menjawab tantangan kebijakan publik di era modern.[19]

4. Maslahah dan Tata Kelola Anggaran Negara

Pengelolaan anggaran negara dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak dapat dipahami semata sebagai aktivitas administratif yang bersifat teknokratis, melainkan juga sebagai tindakan normatif yang mengandung dimensi etis dan teologis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen konkret untuk merealisasikan kemaslahatan publik melalui distribusi dan alokasi sumber daya negara secara proporsional. Dalam kerangka hukum Islam, setiap kebijakan anggaran harus diarahkan pada pencapaian tujuan syariat (maqashid al-shariah), terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pendekatan Malikiyah yang dikembangkan oleh Imam Malik, kebijakan anggaran yang berorientasi pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur publik dapat dipandang sebagai implementasi konkret dari prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-'aql), dan perlindungan harta (hifz al-mal) pada level makro kenegaraan. Dengan demikian, kebijakan anggaran tidak hanya dinilai dari efektivitas serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu merealisasikan kemaslahatan kolektif. Janwari menjelaskan bahwa perkembangan peradaban ekonomi Islam sangat ditentukan oleh tata kelola keuangan publik yang bertumpu pada prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial negara terhadap masyarakatnya.[20]

Dalam sejarahnya, institusi keuangan publik seperti baitul mal tidak hanya berfungsi sebagai tempat penghimpunan dana, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan guna mencegah ketimpangan sosial. Prinsip ini relevan dengan kebijakan anggaran modern yang menempatkan belanja sosial sebagai prioritas dalam rangka mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan anggaran negara yang mengutamakan kesejahteraan sosial dapat dilegitimasi

18 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: KNEKS, 2021), hlm. 145–152
19 Yadi Janwari, Peradaban Ekonomi Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 205–212.

20 Yadi Janwari, Peradaban Ekonomi Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 198–206.

melalui prinsip maslahah mursalah, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan tetap berada dalam koridor nilai- nilai keadilan. Bahkan dalam situasi krisis ekonomi global, kebijakan stimulus fiskal seperti peningkatan belanja pemerintah atau pemberian bantuan langsung kepada masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk maslahah dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat mendesak untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih besar.

Dalam perspektif ini, defisit anggaran atau kebijakan ekspansi fiskal tidak serta-merta dipandang negatif, selama tujuannya adalah menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak krisis yang sistemik. Nur Chamid menegaskan bahwa sejarah pemikiran ekonomi Islam menunjukkan adanya fleksibilitas kebijakan publik sepanjang tetap berorientasi pada kemaslahatan umat dan tidak mengabaikan prinsip keadilan.[21] Dengan demikian, hukum ekonomi syariah memiliki kapasitas konseptual untuk mengintegrasikan sistem anggaran modern ke dalam kerangka normatif Islam tanpa harus terjebak pada formalisme historis. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa paradigma Malikiyah mampu menjembatani tuntutan tata kelola fiskal kontemporer dengan prinsip-prinsip dasar syariah secara seimbang dan argumentatif.

5. Maslahah dalam Regulasi Ekonomi Digital Syariah

Perkembangan ekonomi digital, termasuk kemunculan financial technology (fintech) syariah, menghadirkan dinamika baru dalam sistem ekonomi modern yang menuntut respons regulasi yang adaptif dan komprehensif. Transformasi digital dalam sektor keuangan mempercepat akses pembiayaan dan memperluas inklusi keuangan, namun di sisi lain juga memunculkan risiko baru seperti penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, ketidakpastian kontrak elektronik, serta potensi ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam perspektif maslahah, negara memiliki kewenangan sekaligus kewajiban normatif untuk menetapkan regulasi yang bertujuan melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kewenangan ini tidak dipahami sebagai intervensi yang membatasi kebebasan pasar, melainkan sebagai upaya preventif untuk memastikan bahwa inovasi ekonomi tetap berada dalam koridor keadilan dan kepastian hukum. Penelitian Aini dan Lubis menegaskan bahwa dalam konteks transaksi elektronik dan kejahatan siber, perlindungan hukum yang kuat menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keamanan dan kepercayaan publik terhadap sistem digital.[22]

Kerangka metodologis Malikiyah yang dikembangkan oleh Imam Malik, regulasi terhadap platform pembiayaan digital syariah dapat dipandang sebagai bentuk maslahah mursalah yang bersifat preventif. Regulasi tersebut bertujuan mencegah praktik gharar (ketidakjelasan akad), manipulasi informasi, serta potensi kerugian sistemik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara luas. Dengan demikian, pengawasan terhadap akad elektronik, transparansi biaya, serta mekanisme penyelesaian sengketa digital bukan sekadar aspek administratif, tetapi merupakan implementasi dari perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan keadilan transaksi dalam maqashid syariah. Fleksibilitas pendekatan Malikiyah memungkinkan hukum Islam merespons inovasi teknologi tanpa kehilangan integritas normatifnya, karena setiap kebijakan tetap

21 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 140–147.
22 N. Aini & F. Lubis, "Tantangan Pembuktian dalam Kasus Kejahatan Siber," Judge: Jurnal Hukum, 5(02) (2024): 55–63.

diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki kapasitas adaptif dalam menghadapi era digitalisasi. Regulasi fintech syariah yang berbasis kemaslahatan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali risiko, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi normatif yang memastikan bahwa inovasi teknologi berjalan seiring dengan nilai-nilai etis Islam.

6. Kontribusi Teoritis terhadap Penguatan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer

Secara teoretis, pendekatan maslahah dalam tradisi Malikiyah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen metodologis dalam istinbath hukum, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang memungkinkan terjadinya integrasi antara nilai- nilai Islam dan praktik kebijakan publik modern. Dalam konteks negara modern yang kompleks, hukum tidak lagi cukup dipahami sebagai teks normatif yang bersifat statis, melainkan harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Fleksibilitas metodologis yang ditawarkan oleh pemikiran Imam Malik menjadikan hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan legitimasi wahyu, karena setiap inovasi kebijakan tetap diukur berdasarkan tujuan syariat. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak bersifat stagnan, tetapi berkembang secara responsif terhadap globalisasi, transformasi sistem keuangan, dan digitalisasi ekonomi yang semakin kompleks. Dalam perkembangan akademik kontemporer, pendekatan berbasis maqashid syariah semakin dipandang sebagai paradigma utama dalam reformasi hukum Islam modern.

Rohmah menegaskan bahwa orientasi pada tujuan hukum bukan sekadar pada struktur formalnya menjadi kebutuhan mendesak dalam merespons persoalan hukum yang semakin multidimensional.[23] Paradigma ini memperlihatkan kesinambungan epistemologis antara konstruksi maslahah dalam tradisi Malikiyah dan pengembangan teori maqashid dalam diskursus hukum Islam modern. Dengan kata lain, pemikiran Imam Malik tidak hanya memiliki nilai historis sebagai bagian dari khazanah klasik, tetapi juga memiliki relevansi operasional dalam perumusan kebijakan ekonomi publik yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Melalui pendekatan tersebut, kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta regulasi ekonomi digital dapat dipahami sebagai instrumen normatif untuk merealisasikan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam skala makro kenegaraan. Oleh karena itu, kontribusi teoretis tradisi Malikiyah terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kontrol normatif, antara inovasi kebijakan dan integritas prinsip syariah. Dalam konteks ini, maslahah bukan sekadar konsep abstrak, melainkan fondasi epistemologis sekaligus operasional bagi pembentukan sistem hukum ekonomi syariah yang adaptif, progresif, dan tetap berakar pada nilai-nilai keadilan Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep maslahah dalam pemikiran Imam Malik berlandaskan pada paradigma hukum yang berorientasi pada tujuan syariat (maqashid al-shariah), bukan sekadar pada pemahaman tekstual terhadap nash. Dalam kerangka mazhab Malikiyah, maslahah mursalah dipandang sebagai metode istinbath hukum yang sah selama

[23] A. A. N. Rohmah, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Materai," Jurnal Hukum Pidana Islam (2023).

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah serta tetap menjaga perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, pemikiran Imam Malik menunjukkan adanya keseimbangan antara otoritas wahyu dan pertimbangan rasionalitas sosial dalam proses penetapan hukum. Dalam konteks kebijakan ekonomi publik kontemporer, konsep maslahah memiliki relevansi yang signifikan sebagai landasan normatif dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan fiskal seperti pajak progresif, subsidi, dan belanja sosial dapat dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan distributif serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Demikian pula pengelolaan anggaran negara yang diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur mencerminkan implementasi nilai-nilai maqashid al-shariah dalam skala makro kenegaraan. Bahkan dalam perkembangan ekonomi digital, prinsip maslahah dapat menjadi dasar dalam merumuskan regulasi terhadap aktivitas ekonomi modern, termasuk fintech syariah, guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak adil. Dengan demikian, paradigma Malikiyah menunjukkan bahwa konsep maslahah tidak hanya memiliki nilai historis dalam khazanah ushul fiqh, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menghadapi kompleksitas kebijakan ekonomi modern. Konsep ini berfungsi sebagai jembatan konseptual antara norma-norma klasik hukum Islam dan kebutuhan tata kelola ekonomi kontemporer, sehingga hukum ekonomi syariah tetap mampu berkembang secara dinamis, adaptif, dan berorientasi pada tercapainya kesejahteraan kolektif sebagai tujuan utama syariat.

REFERENSI

Najmudin, Siti Aminah, dan Muhajirin. "Maslahah Mursalah dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah." Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 4, no. 2 (2024). https://doi.org/10.24853/trd.4.2.%p

Jurnal UMJ

Ibrahim, Elvira Khairunnisa, dan Mawardi. "Analisis Konsep Maslahah sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam." Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah 7, no. 2 (2024).

Ayu, Kemala, dan Muhammad Adnan Azzak. "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Maslahah sebagai Prinsip Ekonomi Syariah." Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an 5, no. 2 (2024).

Fathurrahman, Hamdan, dan Muhajirin. "Analisis Maslahah Mursalah Imam Malik dalam Penetapan Harga yang Adil pada Pasar Syariah." Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 9, no. 12 (2024). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i12.52272

Jurnal Syntax Literate

Rahmawati, Mardiana. "Eksistensi Zakat terhadap Perekonomian Islam Perspektif Maslahah Mursalah." Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 6, no. 4 (2025).

Aini, N., dan F. Lubis. "Tantangan Pembuktian dalam Kasus Kejahatan Siber." Judge: Jurnal Hukum 5, no. 02 (2024): 55–63. https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.199.

Amalia, Euis. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Depok: Gramata Publishing, 2010.

Janwari, Yadi. Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer. Depok: Rajawali Pers, 2016.

Janwari, Yadi. Peradaban Ekonomi Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Edisi ke-4. Depok: Rajawali Pers, 2016.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.

Nur Chamid. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Rohmah, A. A. N. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Materai." Jurnal Hukum Pidana Islam (2023).

Ahmed, Mahfooz, dan Khalid Mohammed Al Sakkaf. "Al-Masalih Al-Mursalah and the Western Theories of Public Interest." Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 2025.

Fathurrahman, Hamdan, dan Muhajirin. "Analisis Maslahah Mursalah Imam Malik dalam Penetapan Harga yang Adil pada Pasar Syariah." Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 9, no. 12 (2024). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i12.52272

Najmudin, Siti Aminah, dan Muhajirin. "Maslahah Mursalah dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah." Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 4, no. 2 (2024). https://doi.org/10.24853/trd.4.2

Tiaranissa, Halla, dan Nailatul Fitriah. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis." Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2025. https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539

Verawati, Heni, dan Zathu Restie Utamie. "The Concept of Maslahah Mursalah and Its Implementation in Sustainable Sharia Financial Literacy in the Modern Era." Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance, 2025.